



Optimalkan DBH-CHT, Gencarkan Sosialisasi dan Operasi Penegakan Hukum

Bersinergi Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Bea Cukai dan Pemkot Jogja bersinergi menekan peredaran rokok ilegal. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT). Sosialisasi dan penegakkan hukum bagi pelanggar terus dilakukan.

KEPALA Kantor Bea Cukai Jogjakarta, Hengky Artonang mengatakan, untuk mendukung pemberantasan rokok ilegal, masyarakat perlu mengenali ciri-cirinya. Salah satu yang paling mudah ialah harus mencurigai rokok dengan harga murah. Yang lain terkait kemasan rokok tanpa tanda pita cukai atau kemasan polos. "Tidak ada pita cukai artinya tidak membayar pajak ke negara," katanya kepada *Radar Jogja* di Kantor Bea Cukai Jogjakarta Jalan Adi Sucipto, pekan lalu.

Ciri lain rokok ilegal di antaranya rokok dengan pita cukai palsu, yang biasanya memiliki desain dan warna memudar, serta terlihat seperti kertas print biasa. Kemudian, rokok dengan pita cukai bekas yang biasanya akan terlihat sobek dan tidak rapi. Serta, rokok dengan pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan nama perusahaan, jumlah batangnya atau jenis produknya. "Kami ingin menumbuhkan kesadaran untuk tidak membeli rokok yang nggak bener, kalau melihat tanda-tanda itu tolong lapor," ujarnya.

Apa yang dilakukan Bea Cukai? Secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat di wilayah. Bersinergi dengan pemerintah daerah menggunakan DBH-CHT. Terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang ketentuan cukai dan ciri-ciri rokok ilegal. "Yang harus masyarakat lakukan dalam menekan rokok ilegal ya dengan cara menolak bila ditawarkan untuk menjual atau mengonsumsinya, serta melaporkan kepada petugas bila mendapatkan informasi, informen kita amankan identitasnya," jelasnya yang menyebut aduan bisa menghubungi call center 08112831051.

Selain itu juga Bea Cukai juga memiliki program untuk menekan jumlah



MUSNAHKAN: Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B (KPPCB TMP B) Jogjakarta memusnahkan 2,976 juta batang rokok ilegal senilai Rp1,7 miliar pada 29 September lalu. Petugas gabungan melakukan razia rokok ilegal di beberapa toko yang menjual rokok di wilayah Jogjakarta.



peredaran hasil Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak sesuai dengan ketentuan cukai dengan nama Gempur Rokok Ilegal. Ini adalah program yang berlaku secara nasional.

Program ini diselenggarakan juga dengan program pemberantasan BKC ilegal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan DBH-CHT, salah satunya dengan



Operasi Pasar Gabungan yang dilisiasi oleh pemerintah daerah. "Kita sudah beberapa kasus sampai ke pidana. Tindakan hukum itu melalui sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal, kami kerjasama," terangnya.

Menurutnya, cukai hasil tembakau (CHT) memegang porsi yang paling besar dalam jenis penerimaan cukai. Porsi penerimaannya sebesar 10 persen dari APBN Indonesia. Sehingga pemberantasan rokok ilegal menjadi penting untuk mengamankan 10 persen dari APBN Indonesia tersebut. "Karena kalau itu fail larinya ke utang, makanya sebisa mungkin pemerintah menjaga agar penerimaan itu bisa tercapai dan pengeluaran bisa dilakukan," tandasnya.

Pada 2021 target penerimaan CHT naik menjadi Rp180 triliun atau sekitar 10,8 persen dari APBN sebesar Rp 1.743 triliun. Sementara tahun 2020 lalu penerimaan CHT lebih kecil yakni Rp176 triliun atau 10,48 persen dari APBN sebesar Rp 1.600 triliun. Dengan semakin meningkatnya penerimaan cukai hasil tembakau berimplikasi pada peredaran rokok ilegal. "Kalau target dinaikkan, cukai dinaikkan kemungkinan akan banyak peredaran rokok ilegal, maka ini perlu perhatian," ujarnya.

DBH-CHT sendiri merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau. DBH-CHT dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ketentuan alokasi anggaran DBH-CHT adalah 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, dengan ketentuan 15 persen untuk program peningkatan kualitas bahan baku, 35 persen untuk pemberian bantuan kepada petani tembakau dan atau buruh pabrik rokok. Sedangkan 25 persen untuk bidang penegakan hukum melalui sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal. Dan 25 persen untuk bidang kesehatan. "Ini lumayan besar jumlahnya setahun ini



Tidak ada pita cukai artinya tidak membayar pajak ke negara."

HENGY ARTONANG
Kepala Kantor Bea Cukai
Jogjakarta

sekitar Rp 3,4 triliun yang dari cukai itu dikembalikan ke pemda. Untuk DJJ sendiri tahun ini sebagian Rp 10 miliar, dibagi ke kabupaten kota dengan porsinya masing-masing," katanya.

Pemkot Jogja sendiri, selama September hingga Oktober 2021, telah melaksanakan sosialisasi di berbagai lokasi antara lain di Kampung Bangirejo, Kampung Pengok Kidul, Aula Sosromenduran, dan Aula Kemantren. Materi sosialisasi mengenai ketentuan di

bidang cukai disampaikan oleh narasumber dari Bea Cukai Jogjakarta.

Setiap sosialisasi diikuti oleh kurang lebih 30 peserta warga sekitar yang berprofesi sebagai penjual eceran hasil tembakau, anggota asosiasi tembakau Kota Jogja, dan beberapa para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) seperti pedagang tembakau iris (TIS).

Kepala Bidang Penegakan Sat Pol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto mengatakan operasi peredaran rokok ilegal akan digelar dalam kurun waktu bulan ini hingga Desember 2021. Namun demikian, pendekatan humanis masih tetap dikedepankan ketika menemui pelanggaran atas cukai hasil tembakau. "Selama penegakan atau operasi kami juga tetap lakukan sosialisasi. Sehingga masyarakat betul-betul mampu memahami aturan dengan baik dan menghindari pelanggaran," katanya. Diklaim selama sosialisasi dua bulan sebelumnya masyarakat yang sehari-hari bergelut dengan cukai hasil tembakau sudah memiliki pemahaman yang baik. Terutama mampu mengenali pita cukai palsu maupun pita cukai bekas yang digunakan ketika upaya penegakan dilakukan, pihaknya sudah tidak menemui berbagai bentuk pelanggaran. (*/wia)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005